

Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang (Studi Putusan MA No. 04/PDT.G/2017/PN.Btg)

Kurnaliah^{1*}, Aminah²

¹Kantor ATR/BPN Kota Pekalongan, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

*kurnaliah48@gmail.com

ABSTRACT

The creditor and the debtor can make an agreement in the receivables agreement made using the notary's authentic deed, namely the deed of debt recognition. This study examines the Legal Strength of the Deed of Debt Recognition when a dispute occurs in court in case Number 04 / PDT.G / 2017 / PN.Btg. In analyzing the author using a normative juridical type of research and is descriptive analytical and its legal basis refers to the Civil Code on the Law of Agreements and Law number 2 of 2014 concerning the Position of Notary. The judge's consideration in this judgment is that the deed of recognition of the debt is valid and has legal force and is binding on the parties.

Keywords: *Deed of Recognition of Debt; Covenant; Dispute.*

ABSTRAK

Pihak kreditor dan pihak debitor dapat membuat kesepakatan dalam perjanjian hutang piutang yang dilakukan dengan menggunakan akta autentik Notaris yaitu akta pengakuan hutang. Penelitian ini mengkaji mengenai Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang pada saat terjadi sengketa di Pengadilan dalam perkara Nomor 04/PDT.G/2017/PN.Btg. Dalam menganalisa penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis serta landasan hukumnya mengacu pada KUHPerdata tentang Hukum perjanjian dan Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pertimbangan Hakim dalam putusan ini adalah akta pengakuan hutang tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat bagi para pihak.

Kata Kunci: *Akta Pengakuan Hutang; Perjanjian; Sengketa.*

A. PENDAHULUAN

Dalam membangun atau mengembangkan suatu usaha diperlukan modal kerja. Ada berbagai cara yang bisa ditempuh untuk mendapatkan modal kerja, salah satu untuk mendapatkan modal kerja adalah dengan meminjam kepada pihak lain. Dalam hubungan pinjam meminjam dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dalam dunia usaha, perjanjian adalah hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut, dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu, hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud (Busro, 2013).

Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) mengatur bermacam-macam perjanjian yang pada umumnya merupakan Perjanjian Konsensuil yaitu perjanjian yang lahir dari kontrak atau persetujuan. Sistem pengaturan hukum kontrak adalah

sistem terbuka (*open system*). Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" (H.S, 2019).

Suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum, artinya mengikat para pihak yang membuatnya apabila perjanjian itu dibuat secara sah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan suatu hubungan hukum. Para pihak harus memenuhi kewajibannya atau memenuhi prestasinya dan jika ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian itu dinamakan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi/kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama sebagaimana yang di nyatakan dalam kontrak (Amalia, 2013). Wanprestasi dapat terjadi pada hutang piutang, termasuk dalam hutang piutang secara perorangan. Hutang piutang secara perorangan adalah bahwa pihak pemberi piutang membuat suatu perjanjian dengan pihak yang berutang bahwa telah terjadi suatu perjanjian utang piutang secara perorangan antara kedua belah pihak dan dilakukan dengan adanya jaminan utang dari pihak yang berutang (Simanjuntak et.al., 2022).

Dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang perorangan tersebut, maka pihak pemilik piutang atau yang mengutangkan sejumlah uang dan pihak yang berhutang membuat kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian hutang piutang, yang dapat dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan maupun akta autentik Notaris. Perjanjian hutang piutang, yang dilakukan dengan menggunakan akta autentik Notaris yaitu akta pengakuan hutang. Menurut Fockema Andreae, akta pengakuan hutang adalah suatu pernyataan sepihak yang ditandatangani berisikan pengakuan hutang sejumlah uang dan dengan, syarat-syarat yang dibuat menurut keinginan, akte itu harus bermeterai (Narsudin, 2022).

Wanprestasi terhadap akta pengakuan hutang dalam perjanjian kerjasama terjadi seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 04/PDT.G/2017/PN.BTG. antara MBO (nama inisial) sebagai Penggugat melawan KO (nama inisial) selaku Tergugat Wanprestasi atas perjanjian kerja sama No. 136, tertanggal 19 September 2013 dan akta pengakuan hutang No. 187 tertanggal 28 September 2013 dengan jaminan antara penggugat dan tergugat perkara ini. Bermula Penggugat meminjamkan sejumlah uang kepada Tergugat sebesar Rp. 2.750.000.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta rupiah) yang diterima oleh pihak pertama/Tergugat, dari pihak kedua/Penggugat sebanyak 2 (Dua) kali yakni Sebesar Rp. 2.550.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh juta

Rupiah) pada tanggal 26-9-2013 (Dua Puluh Enam September Dua Ribu Tiga Belas) dan Sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta rupiah) pada tanggal 28- 9-2013 (Dua Puluh Delapan September Dua Ribu Tiga Belas), para pihak telah Mufakat atau setuju untuk menyatakan dan penegasan dengan akta ini jumlah-jumlah yang dipinjamkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama tersebut merupakan hutangnya yang wajib dibayar oleh pihak pertama tersebut baik berupa hutang pokok, bagi hasil, denda-denda dan ongkos-ongkos lainnya.

Pihak pertama dan pihak kedua memakai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: a. Atas hutang tersebut pihak pertama wajib membayar bagi hasil sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibayarkan setiap tanggal 26 dari bulan yang bersangkutan dan mulai diper hitungkan bulan Oktober 2013, hutang pokok berikut bagi hasil uang tersebut mulai berlaku surut sejak tanggal 26 September 2013 dan harus dibayar lunas oleh pihak pertama kepada pihak kedua dalam waktu 36 bulan lamanya, selambat lambatnya pada tanggal 26 September 2016; b. Apabila jumlah uang bagi hasil yang terhutang tidak dibayar lunas oleh pihak pertama kepada pihak kedua, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, maka pihak pertama dikenakan denda sebesar Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dan denda mana wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh pihak pertama kepada pihak kedua, atas permintaan dari pihak kedua; c. Untuk menjamin hutangnya kepada pihak kedua pihak pertama memberikan jaminan hutang berupa, sebidang tanah sertipikat Hak Milik (SHM), No. 1150/Kauman atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 30 Agustus 1992, No.1720/1992, seluas kurang lebih 4160 M2. terletak di Propinsi Jawa Tengah Kab. Batang, Kec. Batang Kelurahan Kauman atas nama Py (nama inisial) yang pada saat perjanjian Hutang dibuat masih dalam proses pendaratan Balik nama keatas nama Ko (nama inisial) / Pihak Pertama/Tergugat, untuk selanjutnya di proses *Splitzing*/pemecahan diri sendiri atas nama Ko (nama inisial), yang selanjutnya setelah sertipikat jadi akan disimpan oleh pihak kedua.

Pada saat Gugatan wanprestasi ini diajukan ke Pengadilan Negeri Batang, jaminan hutang berupa tanah tersebut karena pihak debitur belum pernah sama sekali membayar cicilan hutang kepada kreditur. Pihak kreditur selaku penggugat telah memberikan teguran tertulis (somasi) yang dikirimkan ke alamat debitur selaku Tergugat, yaitu somasi 1 (satu) pada tanggal 10 Maret 2017 dan Somasi Ke 2 (dua) pada tanggal 17 Maret 2017, tetapi Tergugat atas somasi Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah menanggapi maka atas perbuatan Tergugat yang melalaikan kewajibannya tersebut yaitu tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat, maka jelas Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, dengan tidak dibayar dan/atau dilunasinya hutang Tergugat kepada Penggugat, menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

Kerangka teori yang mempunyai peranan utama dalam penelitian, karena dengan unsur ini peneliti mencoba menerangkan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatian penelitian ilmiah. Teori merupakan serangkaian pengertian, konsep, konstruksi, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Adiyanta, 2019). Teori sangat diperlukan dalam penulisan jurnal ataupun penelitian, hal ini dikarenakan agar dapat diketahui penerapan dari teori hukum itu sendiri. Teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan yang ada di jurnal ini yaitu teori kepastian hukum.

Teori kepastian hukum dipergunakan dalam penelitian ini karena terdapat pengaturan tentang akta pengakuan utang yang tidak lengkap yang diatur dalam Pasal 224 HIR/258 Rbg dan Pasal 55 UUJN, menimbulkan penafsiran dan penerapan yang beragam di bidang praktik kenotariatan maupun yurisprudensi. Pengaturan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dalam akta pengakuan utang harus memberikan kepastian hukum kepada kreditor yang memilih akta pengakuan utang sebagai instrumen untuk menjamin terbayarnya piutang yang diberikan kepada debitor.

Menurut Ronald Dworkin, bahwa dalam situasi terdapat ketidakjelasan peraturan, maka akan menyebabkan hukum tidak dapat mengatur sebagaimana mestinya. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Untuk tujuan tersebut, terhadap hukum yang bersifat tidak jelas, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma. Namun dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang (MUSTAHAR et.al., 2021).

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip dalam buku E. Utrecht, kepastian hukum mempunyai dua jenis pengertian, yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Hukum yang bermanfaat adalah hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan bermasyarakat. Ada dua tugas hukum lainnya yang memberikan Kepastian hukum, yaitu hukum harus menjamin keadilan dan hukum harus tetap berguna. Sedangkan hukum mencapai kepastian apabila hukum itu memiliki banyak undang-undang, dan tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan di dalam undang-undang tersebut (undang-undang berdasarkan suatu system yang logis dan praktis), undang-undang itu dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan dalam undang-undang tersebut (Nasution & Syahbani, 2021).

Teori kepastian hukum akan digunakan untuk menganalisa terhadap kekuatan hukum akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris melalui akta autentik. Pembuatan akta pengakuan

hutang yang dibuat oleh notaris merupakan suatu akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris. Oleh karena itu akta pengakuan hutang tersebut dipandang dapat memberikan suatu kepastian hukum.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai kekuatan akta pengakuan hutang pada saat terjadi sengketa di pengadilan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitor, seperti penelitian yang dilakukan oleh Jonatan Samosir dengan judul “Analisis Yuridis Wanprestasi Terhadap Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kerjasama Pemasukan Modal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 191 K/Pdt/2019)”. Dalam artikel tersebut membahas mengenai kekuatan hukum akta pengakuan hutang dalam perjanjian kerjasama pemasukan modal adalah merupakan suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan (Samosir et al., 2021). Selanjutnya artikel jurnal yang ditulis oleh Melani Handayani dengan judul “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Oleh Notaris Pada Saat Terjadi Sengketa Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.2956.K/Pdt/2013)”. Artikel tersebut membahas mengenai kekuatan hukum akta pengakuan utang yang dilakukan oleh Notaris dengan akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi semua pihak ketika terjadi perselisihan di pengadilan ditinjau dari KUHPerdara yaitu Undang-Undang Kitab Perjanjian Ketiga khususnya perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1721 (Handayani, 2018).

Penulisan artikel jurnal ini mempunyai perbedaan dengan dua artikel jurnal yang telah disebutkan, di mana artikel jurnal ini lebih fokus membahas mengenai kekuatan hukum akta pengakuan hutang pada saat terjadi sengketa di Pengadilan dalam perkara Nomor 04/PDT.G/2017/PN.Btg sesuai dengan KUHPerdara tentang Hukum Perjanjian dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris, dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus kasus putusan Nomor 04/PDT.G/2017/PN.Btg terkait adanya wanprestasi terhadap akta pengakuan hutang yang didahului dengan perjanjian kerja sama.

Permasalahan yang timbul berdasarkan dari uraian tersebut dan menjadi fokus penelitian ini adalah mengenai fungsi dari akta pengakuan hutang pada putusan Nomor 04/PDT.G/2017/PN.BTG apakah telah memberi kepastian hukum pihak kreditur maupun pihak debitor sesuai dengan KUHPerdara dan UUJN, dengan meninjau pertimbangan majelis Hakim dalam memutus kasus putusan Nomor 04/PDT.G/2017/PN.BTG terkait adanya wanprestasi dari pihak debitor terhadap akta pengakuan hutang yang didahului dengan perjanjian kerja sama tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang diteliti dalam artikel ini adalah mengenai: 1. bagaimana kekuatan hukum akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris apabila terjadi sengketa di pengadilan?, dan 2. apa dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam

memutuskan Perkara Nomor 04/pdt.g/2017/PN.Btg? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris apabila terjadi sengketa di pengadilan, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 04/pdt.g/2017/PN.Btg.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang melakukan penelitian atas bahan pustaka sebagai bahan dasar penelitian dengan cara memeriksa peraturan perundang-undangan dan dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode ini memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran atas komunitas atau populasi tertentu, atau gambaran gejala atau antara dua atau lebih gejala. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka meliputi peraturan perundang-undangan, makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, data resmi dari instansi pemerintah antara lain KUHPerdara (Buku Ketiga) tentang Hukum Perjanjian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Putusan Mahkamah Agung Nomor 04/PDT.G/2017/PN.BTG.

Metode analisa data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan deskripsi analitik yang dinyatakan oleh narasumber dalam pernyataan tertulis atau lisan dan perilaku aktual, dan penelitian dilakukan secara keseluruhan. Analisa dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu data yang didapatkan kemudian dideskripsikan dan dianalisis, sedangkan teori serta norma kualitas tertentu yang relevan digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang yang Dibuat oleh Notaris Apabila Terjadi Sengketa di Pengadilan

Akta Pengakuan Hutang adalah suatu akta yang berisi pengakuan hutang sepihak, dimana debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban untuk membayar kepada kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap) (Gultom & Sebayang, 2018) . Akta pengakuan utang termasuk sebagai alat bukti surat/tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara. Alat bukti tulisan atau surat dalam hukum pembuktian dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam yaitu surat biasa, akta otentik dan akta dibawah tangan. Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam bentuk akta dan surat bukan akta. Akta adalah suatu surat yang

ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

Pengertian lain dari akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Kelebihan akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil/otentik, yaitu dapatnya dimintakan *Grossenya* yang lazim disebut akta pengakuan hutang. Khusus *Grosse* akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan eksekutorial yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 55 UUJN serta dipersamakan dengan keputusan hakim. Oleh lembaga pembiayaan diharapkan pelaksanaan eksekusinya tidak perlu lagi melalui proses gugatan yang bisa menyita waktu lama dan memakan biaya yang besar. Disini perlu ditekankan bahwa *Grosse* akta bukan pada perjanjian kredit melainkan pada pengakuan hutang, sebagaimana pendapat Mahkamah Agung bahwa perjanjian kredit yang dibuat secara notariil bukan pengakuan hutang yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR. Akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil dapat dijadikan sebagai bukti penuntutan suatu hak karena berdasarkan Pasal 1892 KUHPerdara Akta pengakuan membebaskan seseorang dari kewajiban untuk menunjukkan tanda alas hak yang asli, asal dari akta itu cukup jelas isi alas hak tersebut. (Prameswati & Sasmito, 2021).

Apabila dibuat di hadapan Notaris dalam bentuk akta otentik, pembuktian atas hak yang dituntut akan berlaku mutlak (sempurna) karena pada prinsipnya akta tersebut sesuai Pasal 1870 KUHPerdara, bahwa : “bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”, dengan syarat apa yang termuat di dalamnya (sebagai hak yang dituntut) mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta tersebut selain syarat penyebutan jumlah uang atau barang yang terutang tertentu (Rangian, 2015).

Pengakuan mana nilainya/kekuatan mengikatnya adalah sempurna dengan tanpa memuat klausul-klausul perjanjian kredit pada umumnya yang dibuat dengan akta Notaris. Dalam Pasal 224 HIR/258 RBg diatur bahwa akta pengakuan hutang dibuat dihadapan Notaris menunjukkan akta tersebut harus dibuat secara autentik, dalam pasal tersebut dengan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan irah-irah (kepala akta) tersebut, dimaksudkan akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan eksekutorial, dapat dieksekusi seperti halnya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (Supramono, 2014).

Akta Pengakuan Hutang yang dapat dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR harus dibuatkan *Grosse* Akta serta memuat syarat essensial yang sederhana yaitu jumlah utang, suku bunga, jangka waktu, tempat pembayaran, jaminan. Pada Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014

tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, mengatur lebih khusus lagi tentang pengertian dari *Grosse* akta, yang mana *Grosse* akta hanya diartikan hanyalah pengakuan utang saja, adapun bunyi ketentuan dalam undang-undang jabatan Notaris tersebut adalah: salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Mencermati ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris di atas tersebut maka hanya pengakuan hutang saja yang di buat dalam bentuk *Grosse* akta (Jiwantara, 2020). Supaya nilai kekuatan eksekutorial (*executorial Kracht*) langsung melekat pada *Grosse* akta, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang dan peraturan. Mengenai syarat sahnya *Grosse* akta pengakuan Hutang dapat dikelompokkan menjadi dua syarat formil dan syarat materil. Syarat formil *Grosse* akta pengakuan hutang terdiri dari: a. *Grosse* akta pengakuan hutang pada bagian kepala harus memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; b. Menggunakan judul “Akta Pengakuan Hutang” dan pada bagian bawahnya dicantumkan kata-kata “diberikan sebagai *Grosse* pertama”; c. Mencantumkan nama orang yang mana atas permintaannya *Grosse* akta pengakuan hutang tersebut diberikan; dan d. Mencantumkan tanggal pengeluaran akta pengakuan hutang.

Sedangkan syarat materil akta pengakuan hutang hanya berisi pernyataan berhutang sejumlah uang tertentu oleh debitur kepada kreditur atau kewajiban pembayaran kembali jumlah hutang tertentu secara pasti. Didalam suatu akta pengakuan hutang tidak diperbolehkan memuat persyaratan lain yang berbentuk perjanjian (Gultom & Sebayang, 2018).

Akta pengakuan hutang sebagai perjanjian pokok biasanya disebut sebagai perjanjian utang piutang, perjanjian pengakuan hutang, bahkan pernyataan hutang piutang. Pengakuan hutang tersebut memiliki struktur akta selayaknya struktur perjanjian kredit perbankan diantaranya mencakup objek perjanjian, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, pernyataan dan jaminan, denda dan biaya-biaya, kuasa-kuasa, pemberitahuan dan surat menyurat, domisili hukum hingga ketentuan penutup terkait dapat/tidaknya perjanjian ini di *Addendum*. Akta pengakuan hutang yang lahir dari perjanjian pokok memiliki substansi terbatas sepanjang jumlah hutang, suku bunga dan tidak mencantumkan klausul-klausul perjanjian kredit (Sinaga, 2022) .

Akta pengakuan hutang yang di buat dihadapan Notaris menjadi kekuatan pembuktian. Oleh karena itu akta pengakuan hutang sering digunakan dalam pemberian kredit pada lembaga perbankan, lembaga non bank maupun perorangan. Akta pengakuan Hutang Nomor 187 tertanggal 28 September 2013 yang dibuat oleh Tergugat dihadapan Notaris bernama PS, SH Mkn (nama inisial) yang isinya menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat mengakui memiliki pinjaman kepada Penggugat MBO (nama inisial) sebesar Rp.2.750.000.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh

Juta Rupiah) sebagai modal usaha pembangunan perumahan di wilayah Kelurahan Kauman Batang yang dikelola oleh Tergugat.

Akta Pengakuan hutang Nomor 187 tertanggal 28 September 2013 menurut Majelis Hakim termasuk dalam pengertian Perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, bahwa yang dimaksud dengan syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak adalah sebagai berikut: a. Adanya kesepakatan kehendak. Menimbang, bahwa Suatu Perjanjian harus didasari oleh sebuah kesepakatan kehendak dari para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, hal ini dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, harus ada kesesuaian pendapat tentang apa yang telah diatur pada kontrak tersebut oleh kedua belah pihak dan kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut: 1). Paksaan; 2). Penipuan; dan 3). Kesilapan (*dwaling, mistake*), kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan dan telah dipertegas dalam ketentuan pasal 1321 KUHPerduta; b. Kecakapan berbuat menurut hukum. Syarat berikutnya adalah wenang berbuat yang bermakna bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUHPerduta menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap, bahwa mengenai orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1330 KUHPerduta, yaitu : 1) orang yang belum dewasa; dan 2). orang yang berada di bawah pengampuan; c. Objek/Perihal tertentu. Yang dimaksud dengan syarat perihal tertentu adalah bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 1332 dan 1333 KUHPerduta yaitu “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian” dan ketentuan pasal 1333 KUHPerduta menentukan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya; dan d. Kausa yang diperbolehkan/halal/legal. Yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud/alasan yang sesuai hukum yang berlaku dan tidak boleh membuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat yang mengakui adanya Akta nomor 187 tertanggal 28 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris yang bernama PS, SH. MKn (nama inisial) yang isinya adalah pengakuan adanya pinjaman modal usaha dari Penggugat senilai Rp. 2.750.000,000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat guna kepentingan pengembangan usaha pembangunan perumahan yang dilakukan oleh Tergugat.

Perjanjian juga berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya serta harus ditaati oleh siapapun terlebih oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata. Dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-1 berupa Akta Pengakuan hutang nomor 187 tertanggal 28 September 2013 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di depan Notaris bernama PS, SH Mkn (nama inisial) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat bagi kedua pihak (Penggugat dan Tergugat).

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 04/pdt.g/2017/PN.Btg

Para pihak dalam perkara ini adalah MBU (nama inisial) sebagai penggugat melawan KO (nama inisial) sebagai tergugat. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di kepanitran Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 24 Maret 2017 dalam Register Nomor 04/pdt.g/2017/PN.Btg, telah mengajukan gugatan bahwa pada tanggal 28 September 2013 membuat perjanjian Pengakuan Hutang dihadapan PS (nama inisial), Notaris di Batang, sebagaimana tercatat dalam akta pengakuan Hutang No. 187 tertanggal 28 September 2013 sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, sehingga semua perjanjian tersebut menjadi pedoman dan ketentuan yang sah serta merupakan undang-undang bagi para pihak (penggugat dan tergugat).

Tentang duduk perkaranya Penggugat meminjamkan sejumlah uang kepada Tergugat sebesar Rp. 2.750.000.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta rupiah) yang diterima oleh pihak pertama/Tergugat, dari pihak kedua/Penggugat sebanyak 2 (Dua) kali yaitu Sebesar Rp. 2.550.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh juta Rupiah) pada tanggal 26-9-2013 (Dua Puluh Enam September Dua Ribu Tiga Belas) dan Sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta rupiah) pada tanggal 28- 9-2013 (Dua Puluh Delapan September Dua Ribu Tiga Belas).

Para pihak telah Mufakat atau setuju untuk menyatakan dan penegasan dengan akta ini jumlah-jumlah yang dipinjamkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama tersebut merupakan hutangnya yang wajib dibayar oleh pihak pertama tersebut baik berupa hutang pokok, bagi hasil, denda-denda dan ongkos-ongkos lainnya, yang dibuat dengan memakai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat bahwa atas hutang tersebut pihak pertama wajib membayar bagi hasil sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibayarkan setiap tanggal 26 dari bulan yang bersangkutan dan mulai diper hitungkan bulan Oktober 2013, hutang pokok berikut bagi hasil uang tersebut mulai berlaku surut sejak tanggal 26 September 2013 dan harus dibayar lunas oleh pihak pertama kepada pihak kedua dalam waktu 36 bulan lamanya, selambat-lambatnya pada tanggal 26 September 2016.

Apabila jumlah uang bagi hasil yang terhutang tidak dibayar lunas oleh pihak pertama kepada pihak kedua, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, maka pihak pertama dikenakan denda sebesar Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dan denda mana wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh pihak pertama kepada pihak kedua atas permintaan dari pihak kedua.

Untuk menjamin hutangnya kepada pihak kedua, pihak pertama memberikan jaminan hutang berupa, sebidang tanah sertipikat Hak Milik (SHM), No. 1150/Kauman atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 30 Agustus 1992, No. 1720/1992, seluas kurang lebih 4160 M2, terletak di Propinsi Jawa Tengah Kab. Batang, Kec. Batang Kelurahan Kauman atas nama Py (nama inisial) yang pada saat perjanjian Hutang dibuat masih dalam proses pendaftaran Balik nama keatas nama Ko (nama inisial) / Pihak Pertama/Tergugat, untuk selanjutnya di proses *Splitzing*/pemecahan diri sendiri atas nama Ko (nama inisial), yang selanjutnya setelah sertipikat jadi akan disimpan oleh pihak kedua.

Pada saat Gugatan wanprestasi ini diajukan ke Pengadilan Negeri Batang, jaminan hutang berupa tanah sebagaimana tersebut pada poin 4 proses *Splitzing*/pemecahan diri sendiri keatas nama Ko (nama inisial) /Pihak Pertama/ Tergugat telah selesai dan di split menjadi 20 (duapuluh) sertipikat (SHM) atas nama Ko (nama inisial) /Pihak Pertama/Tergugat yang disebut sebagai objek Jaminan Hutang.

Tergugat belum pernah sama sekali membayar cicilan hutang kepada Peggugat. Peggugat telah memberikan teguran tertulis (somasi) yang dikirimkan ke alamat Tergugat, yaitu somasi 1 (satu) pada tanggal 10 Maret 2017 dan Somasi Ke 2 (dua) pada tanggal 17 Maret 2017, namun Tergugat atas somasi Peggugat tersebut Tergugat tidak pernah menanggapinya. Atas perbuatan Tergugat yang melalaikan kewajibannya tersebut yaitu tidak melunasi hutangnya kepada Peggugat, maka jelas Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dengan tidak dibayar dan/atau dilunasinya hutang Tergugat kepada Peggugat, menimbulkan kerugian kepada Peggugat, karena uang tersebut sedianya akan Peggugat gunakan sebagai tambahan modal usaha.

Apabila Kerugian tersebut diperhitungkan dengan uang maka nominal kerugian Peggugat sebagai akibat Tergugat tidak melunasi hutangnya adalah sebesar : a. Uang Pinjaman Pokok sebesar Rp. 2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); b. Uang bagi hasil sebesar: Rp. 110.000.000,- x 36 bulan) = Rp. 3.960.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh juta rupiah); c. Uang denda keterlambatan pembayaran bagi hasil sebesar Rp. 147.000,- x 169 hari = Rp. 24.843.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh tigaribu rupiah); d. Sehingga total sejumlah : Rp. 6.734.843.000,- (Enam milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pada Pengadilan Negeri Batang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; b. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi; c. Dengan segala konsekuensi hukumnya ; d. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang berikut bagi hasil sebesar Rp. 2.750.000.000,- + (Rp. 110.000.000,- x 36 bulan) = Rp. 6.710.000.000,- (enam milyar juta tujuh ratus sepuluh juta rupiah), dan uang denda sebesar Rp. 147.000,- x 169 hari = Rp. 24.843.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp. 6.734.843.000,- (Enam milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) secara tunai dan seketika dan/atau bila Tergugat tidak mampu membayar maka menghukum Tergugat untuk menyerahkan Objek Jaminan Hutang kepada pihak Penggugat untuk dijual kepada pihak ke 3 (tiga) dan/atau dengan cara melelang seluruh Objek jaminan hutang, yang hasilnya digunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan atas sebidang tanah sertifikat Hak Milik (SHM). No. 1150/Kauman atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 30 Agustus 1992, No.1720/1992, seluas kurang lebih 4160 M2. terletak di Propinsi Jawa Tengah-Kab. Batang, Kec. Batang Keluraham Kauman yang saat ini sudah displitting menjadi 20 sertifikat (SHM) atas nama pemegang haknya Tergugat; f. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini sebesar, Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ; g. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*utvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya, banding, dan kasas; h. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Pertimbangan Hakim dalam putusan ini bahwa sebagaimana dalil Tergugat yang mengakui adanya Akta nomor 187 tertanggal 28 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris yang bernama PS, SH (nama inisial) yang isinya adalah pengakuan adanya pinjaman modal usaha dari Penggugat senilai Rp. 2.750.000,000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat guna kepentingan pengembangan usaha pembangunan perumahan yang dilakukan oleh Tergugat. a terhadap bukti Tergugat berupa Akta Perjanjian Kerjasama nomor 136 tertanggal 19 September 2013 yang dibuat di depan Notaris bernama PS, SH MKn sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, Majelis berpendapat bahwa akta tersebut menunjukkan benar ada hubungan kerjasama antara Penggugat dengan tergugat tetapi tidak menghapuskan kewajiban Tergugat guna memenuhi kewajibannya mengembalikan modal usaha dan membayar keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat.

Bukti Tergugat berupa Akta Perjanjian Kerjasama nomor 136 tertanggal 19 September 2013 yang dibuat di depan Notaris bernama P.S., SH MKn, (nama inisial), Majelis berpendapat bahwa akta tersebut menunjukkan benar ada hubungan kerjasama antara Penggugat dengan tergugat tetapi tidak menghapuskan kewajiban Tergugat guna memenuhi kewajibannya mengembalikan modal usaha dan membayar keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat. Sesuai fakta hukum diatas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya sebaliknya Tergugat juga telah mengakui sebagian isi gugatan Penggugat dan tidak berhasil membuktikan sebagian dalil sangkalannya.

Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Sebagian dalil gugatan Penggugat telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat di persidangan maka gugatan Penggugat Majelis pandang patut untuk dinyatakan dikabulkan sebagian.

Majelis menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan telah mampu membuktikan adanya hubungan pinjam meminjam dimana Penggugat telah terbukti memberikan pinjaman modal kepada Tergugat senilai Rp. 2.750.000.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) akan tetapi Tergugat tidak mengembalikan pinjamannya tersebut beserta keuntungan sebagaimana yang disepakati dan diakui secara nyata dalam jawaban Tergugat maka Majelis berpendapat petitum ini patut untuk dikabulkan dan menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).

Pada kenyataannya usaha Tergugat dalam membangun perumahan telah terkedala dan tidak bisa dilanjutkan lagi sehingga perhitungan mengenai keuntungan atau bagi hasil menjadi tidak relevan untuk diperhitungkan dan oleh karenanya berkaitan dengan tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar keuntungan hasil usaha sebesar Rp. 110.000.000,- x 36 bulan) = Rp. 3.960.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh juta rupiah), yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya patut untuk ditolak.

Pengadilan Negeri batang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 04/PDT.G/2017/PN.Btg, tanggal 17 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut : a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; b. Menyatakan Tergugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi); c. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang modal usaha yang dipinjam dari Penggugat sebesar Rp. 2.750.000,000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), secara tunai dan sekaligus; d. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya; e. Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi untuk membayar ongkos perkara yang sampai dengan putusan ini dibacakan sebesar Rp.1.004.000,00. (Sejuta Empat Ribu Rupiah).

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, maka penulis sepakat dengan putusan tersebut, sebab perbuatan KO/ nama inisial (tergugat) merupakan perbuatan wanprestasi karena telah ingkar janji kepada MBU/ nama inisial (penggugat). Tergugat telah wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Kerjasama Pembelian Tanah dan Kapling Siap Bangun Untuk Perumahan Nomor 136, tertanggal 19 September 2013 yang dibuat dan akta pengakuan hutang dengan jaminan yang telah disepakati dan ditandatangani antara penggugat dan tergugat dimana berdasarkan Akta pengakuan hutang Nomor 187 tertanggal 28 September 2013 tersebut.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang Nomor 187 tertanggal 28 September 2013 tersebut merupakan suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan. Akta pengakuan hutang yang dibuat para pihak yang didahului perjanjian kerjasama yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara maka perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, Maka Majelis Hakim berpendapat Akta Pengakuan hutang Nomor 187 tertanggal 28 September 2013 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di depan Notaris bernama PS, SH (nama inisial) sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat bagi kedua pihak (Penggugat dan Tergugat) sehingga harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh kreditur dan debitur .

Pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara gugatan wanprestasi terhadap akta pengakuan hutang yang di buat oleh Notaris dengan akta autentik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 04/pdt.g/2017/PN.Btg, adalah Tergugat belum pernah sama sekali membayar cicilan hutang kepada Penggugat namun Tergugat atas somasi Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah menanggapi. Atas perbuatan Tergugat yang melalaikan kewajibannya tersebut yaitu tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat, maka jelas Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dengan tidak dibayar dan/atau dilunasinya hutang Tergugat kepada Penggugat, menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Penggugat dalam persidangan telah mampu membuktikan adanya hubungan pinjam meminjam akan tetapi Tergugat tidak mengembalikan pinjamannya tersebut beserta keuntungan sebagaimana yang disepakati dan diakui secara nyata dalam jawaban Tergugat maka dalam putusan tersebut, Majelis menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta pengakuan hutang sebaiknya memperhatikan aturan-aturan yang ada di dalam lembaga peradilan Notaris dalam membuat akta pengakuan hutang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang

dan peraturan agar mempunyai kekuatan hukum dan tidak batal demi hukum. Hakim tidak boleh berpedoman hanya pada keyakinan saja, akan tetapi juga harus bersandar kepada dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa yang merupakan alat bukti. Akta autentik merupakan suatu alat bukti yang mengikat karena apa yang tertulis dalam akta itu harus dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, (No. 4), 697-709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>
- Amalia, N. (2013). *Hukum Perikatan*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=NboAEAAAQBAJ>
- Busro, A. (2013). *Kapita Selekta Hukum Perjanjian* (Maret 2019). Pohon Cahaya.
- Gultom, H.J., & Sebayang, E.S. (2018). Aspek Hukum Akta Pengakuan Hutang dalam Perjanjian Kredit Konsumtif. *Jurnal Ilmiah SKylandsea*, Vol. 2, (No. 1), p.83-92.
- Handayani, M. (2018). Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Oleh Notaris Pada Saat Terjadi Sengketa Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung NO.2956.K/PDT/2013). *E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*, Retrieved from <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1422801&val=4097&title=ANALISIS%20YURIDIS%20KEKUATAN%20HUKUM%20AKTA%20PENGAKUAN%20UTANG%20YANG%20DIBUAT%20OLEH%20NOTARIS%20PADA%20SAAT%20TERJADI%20SENGKETA%20DI%20PENGADILAN%20STUDI%20KASUS%20PUTUSAN%20MAHKAMAH%20AGUNG%20NO2956KPDT2013>
- H.S, S. (2019). *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Retrieved from <http://www.hukumkontrak.com/p/sumber-hukum-kontrak.html>
- Jiwantara, F.A. (2020). *Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Utang dalam Praktek* Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=RXgCEAAAQBAJ>
- Mustahar. (2021). *Kekuatan Eksekutorial Akta Pengakuan Utang*. Universitas Hasanuddin
- Narsudin, U. (2022). *QnA Substansi Notaris dan PPAT dalam Praktik (1st ed.)*. Retrieved from

<https://books.google.co.id/books?id=vNxfEAAAQBAJ>

- Nasution, & S.S. (2021). Peranan Notaris Terhadap Kepastian Hukum Perjanjian di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Perdata di Pengadilan. Vol. 2. <https://doi.org/10.48171/jwh.v2i1.25>
- Prameswati, P.A., & Sasmito, B. (2021). Perjanjian Pembiayaan. *JURNAL PROJUDICE Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Universitas Balikpapan*, Vol. 3, (No. 1), p.1-24.
- Rangian, S. V. (2015). Pelaksanaan Eksekusi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 4, (No. 1), p.1-18.
- Samosir, J., Mustamam, & Akhyar, A. (2021). Analisis Yuridis Wanprestasi Terhadap Akta Pengakuan Hutang dalam Perjanjian Kerjasama Pemasukan Modal. *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 26, (No. 2), p.173-180. <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>
- Simanjuntak, E., Rosnidar, Aprilyana, I., & Kaban, M. (2022). Analisis Hukum terhadap Perjanjian Hutang Piutang Emas dengan Jaminan Tanah (Studi Putusan Nomor 9/PDT. GS/2020/PN. BKL). *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar*, Vol. 2, (No. 1), p.141-145. <http://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/normatif/article/view/172>
- Sinaga, R.Y. (2022). *Pattimura Legal Journal*. *Pattimura Legal Journal*, Vol. 1, (No. 3), p.212-221.
- Supramono, G. (2014). *Perjanjian Utang Piutang*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=qK5oDwAAQBAJ>